



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA**

PUTUSAN

Nomor : PUT / 98 - K / PM III - 19 / AD / VII / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TERDAKWA
Pangkat / NRP	:	Kapten Inf / 590253
J a b a t a n	:	(dulu) Danramil 1705 -/ Assologaima (sekarang) Pam Korem 172 / PWY
K e s a t u a n	:	(dulu) Kodim 1702 / Jayawijaya (sekarang) Pama Korem 172 / PWY
Tempat, tanggal lahir	:	Tomohon, 1 September 1964
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Asrama Korem 172 / PWY Bucend II Waena Distrik Heram Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172 / PWY selaku Papera Nomor : Kep / 35 / V / 2011 tanggal 25 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 92 / VI / 2011 tanggal 20 Juni 2011.

. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 92 / VI / 2011 tanggal 20 Juni 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang bersalah telah menikah”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Agar Terdakwa ditahan

Barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat :
 - a). 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan ljin Kawin An Serda ASR dan Sdri. IR.
 - b). 1 (satu) lembar surat Duplikat Akta Nikah dari KUA yang menyatakan bahwa Serda ASR dan Sdri. IR telah menikah ditempat tersebut.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas bertempat dirumah dinas Terdakwa yang terletak di Koramil Assologaima Wamena dan di Hotel Syariah Wamena serta Hotel Boolefard Wamena atau di tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang Pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”



Dengan Cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata B di Bitung Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat serda selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Lembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya ditugaskan di Korem 172 / PW dan pada tahun 2003 ditugaskan di Kodim 1702 / JWY Wamena sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP. 590253.
2. Bahwa status Terdakwa adalah sudah menikah dengan Sdri. DL sejak tahun 1990 dan Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak sedangkan status Sdri. IR (Saksi-I) adalah istri sah dari Serda ASR(Saksi-II) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 03 / 02 / II / 2011 tanggal 25 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Sentani dan Saksi-II adalah anak buah Terdakwa di Koramil 1702 -05 / Asslogaima.
3. Bahwa pada sekira tanggal 12 Januari 2011 Saksi-I datang ke Wamena dari Jayapura dengan tujuan melaporkan suami Saksi-I (Saksi-II) yang sudah beberapa lama tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Saksi-I saat itu Saksi-I datang melapor ke Satuan.
4. Bahwa pada saat melapor Saksi-I menyampaikan keinginan Saksi-I untuk bercerai dengan Saksi-II karena sudah lama Saksi-II tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-I apalagi selama Saksi-II berdinasi di Wamena dan Saksi-I tinggal di Jayapura, Saksi-II tidak pernah sama sekali menghubungi Saksi-I, tapi atas nasehat komandan supaya permasalahan keluarga diselesaikan secara baik-baik, maka Saksi-I bersabar dan urung mengajukan cerai.
5. Bahwa setelah tinggal beberapa hari di Wamena Saksi-I dan Saksi-II kembali ke Jayapura karena Saksi-II berniat mengambil barang di Jayapura setelah diberi ijin oleh Satuan Saksi-I bersama Saksi-II berangkat ke Jayapura dengan menumpang pesawat udara, setelah tiba di Jayapura keesokan harinya Saksi-II meminta ijin kepada Saksi-I untuk pergi mengambil uang beras namun hingga sore hari Saksi-II tidak kembali ke rumah sehingga Saksi-I mencari Saksi-II namun Saksi-II tidak ditemukan oleh Saksi-I hingga Saksi-I kembali melapor pada Terdakwa bahwa Saksi-II pergi dan tidak kembali ke rumah namun saat itu saran Terdakwa adalah supaya Saksi-I bersabar dalam beberapa hari Saksi-II pasti kembali ke rumah.
6. Bahwa sekira bulan Januari 2011, Saksi-I pergi ke Perwakilan Kodim 1702 / Jayawijaya untuk menanyakan uang remunerasi Saksi-II saat itu Perwakilan menyampaikan bahwa uang remunerasi Saksi-II sudah dikirim ke Wamena, selanjutnya Saksi-I menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa supaya Saksi-I dapat mengambil uang remunerasi Saksi-II dan dijawab oleh Terdakwa yang intinya menyarankan supaya Saksi-I berangkat ke Wamena dan minta petunjuk pada Dandim 1702 / Jayawijaya, selanjutnya Saksi-I berangkat ke Wamena sesampainya di Wamena Saksi-I dijemput oleh Terdakwa yang langsung mengantar Saksi-I ke rumah tante Saksi yang terletak di Jl. Thamrin Wamena selanjutnya Terdakwa pulang lalu sore harinya kembali Terdakwa menjemput Saksi-I di rumah tante Saksi-I untuk pergi menghadap ke rumah Dandim 1702 / Jayawijaya untuk menanyakan uang remunerasi Saksi-II saat itu petunjuk Dandim Saksi-I dapat menerima setengah dari uang remunerasi Saksi-II namun setengahnya lagi baru dapat diterima Saksi pada tanggal 23 Januari 2011 kemudian Dandim menanyakan kepada Saksi-I : **"Ibu tinggal dimana?"** dan dijawab Saksi-I : **"Saya tinggal dirumah keluarga"**. Selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Saksi-I dapat tinggal di Mess Ruben Lena dan hal tersebut disetujui oleh Dandim asalkan di Mess tersebut ada kamar yang kosong, selanjutnya Saksi-I dan Terdakwa kembali ke rumah tante Saksi-I untuk mengambil pakaian Saksi-I untuk pindah ke Mess Ruben Lena yang terletak dibelakang Koramil Kota Wamena.

7. Bahwa selama Saksi-I tinggal di Wamena, Saksi-I sering diajak pergi oleh Terdakwa untuk sekedar mencari makan atau mengunjungi rumah anggota Terdakwa hingga hubungan antara Saksi-I dan Terdakwa makin akrab selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2011 Saksi-I diajak oleh Terdakwa dengan menumpang sebuah sepeda motor pergi ke Koramil Assologaima untuk mengecek barang-barang Saksi-II, sesampainya di Assologaima ternyata barang-barang Saksi-II tidak ada selanjutnya Saksi-I duduk-duduk di rumah Terdakwa, lalu Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa **"Kok kotor sekali rumahnya?"** dan dijawab oleh Terdakwa **"Ya begitulah nggak ada perempuan makanya saya menyuruh ibu dan suami ibu untuk tinggal disini"**. Lalu Saksi-I membersihkan rumah tersebut mulai dari ruang tamu, kamar hingga dapur sampai Saksi-I merasa kelelahan karena ingin beristirahat, Saksi-I masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring ditempat tidur tetapi Terdakwa mengikuti Saksi-I masuk ke dalam kamar, menutup pintu kamar dan duduk disamping Saksi-I, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-I agar duduk disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-I yang langsung dibalas Saksi-I dengan mencium bibir Terdakwa lalu Saksi-I dan Terdakwa sama-sama berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk melepaskan baju Saksi-I demikian juga Saksi-I menyuruh Terdakwa untuk melepaskan pakaiannya setelah sama-sama telanjang bulat, Terdakwa dan Saksi-I kembali saling berciuman dalam posisi Saksi-I terletang di bawah dan tubuh Terdakwa menindih dari atas. Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-I kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama dua menit dan setelah mencapai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-I setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berpakaian, Terdakwa dan Saksi-I kembali ke Mess Ruben Lama Wamena lalu masuk kamar masing-masing.

8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-I dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya di kamar hotel Syariah Wamena dan pada tanggal 30 Januari 2011 kembali Saksi-I dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga kalinya di kamar nomor 10 (sepuluh) hotel Boolefard namun sekira pukul 02.20 Wit Terdakwa ditelepon oleh Danramil Kota an Kapten Inf YCHP (Saksi-III) yang menyuruh Terdakwa untuk keluar kamar hotel karena diluar sudah ada anggota yang menunggu selanjutnya Terdakwa keluar kamar, dan diluar kamar sudah ada Saksi-III dan beberapa anggota diantaranya Danunit Intel an Letda Inf AP (Saksi-IV) kemudian Saksi-I diantar oleh salah satu anggota untuk pulang ke Mess.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-I adalah isteri sah dari Saksi-II anggota Babinsa Koramil 1702 -05 / Assologaima kesatuan Kodim1702 / Jayawijaya, yang juga sebagai bawahan atau anak buah langsung Terdakwa, serta Terdakwa juga mengetahui bahwa anggota TNI dilarang melakukan perzinahan yang melibatkan sesama istri / suami atau anggota Persit dan anggota keluarga besar TNI dan Kesatuan pernah memberikan pemahaman tentang tujuh dosa besar prajurit Kodam XVII / Cenderawasih yang merupakan perintah langsung dari Pangdam XVII / Cenderawasih namun Terdakwa tidak mentaati peraturan tersebut .
10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi-II sebagai suami sah dari Saksi-I mengadukan perbuatan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII / B Wamena sesuai surat pengaduan yang dibuat Saksi-II tanggal 14 Pebruari 2011.
11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan zina dengan Saksi-I padahal status Terdakwa adalah seorang pria yang telah menikah, memiliki istri dan dua orang anak.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam : **Pasal 284 ayat (1) ke - 2a KUHP**.

- | | | |
|-----------|---|--|
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi oleh Terdakwa sendiri. |
| Menimbang | : | Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -I : Nama lengkap : ASR, Pangkat / NRP : Serda / 31980311000477, Jabatan : Babinsa Ramil 1702 - 05 / Assologaima, Kesatuan : Kodim 1702 / Jayawijaya, Tempat tgl lahir : Biak, 28 April 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702 / Jayawijaya Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga tetapi dengan Sdri. IR (Saksi-I) Saksi mempunyai hubungan suami-istri karena Saksi-I adalah istri sah dari Saksi.

Bahwa pada bulan September 2010 Saksi berangkat dari Jayapura ketempat tugas yang baru yaitu di Kodim 1702 / Jwy dan pada bulan Oktober 2010 Saksi ditempat tugaskan di Koramil 1702 -05 / Assologaima selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2011 Saksi-V berangkat dari Jayapura ke Wamena namun saat itu Saksi belum mendapat rumah dinas sedangkan untuk mengontrak rumah Saksi tidak mamapu karena harga kontrak rumah di Wamena sangat mahal hingga Saksi-V hanya tinggal beberapa hari saja di Wamena dan kembali ke Jayapura pada tanggal 14 Januari 2011 dengan diantar oleh Saksi, sesampainya di Jayapura Saksi dan Saksi-V tinggal dirumah orang tua Saksi-V yang terletak di Bucen IV Kotaraja, keesokan harinya tanpa diketahui Saksi-V, Saksi berangkat ke Lamongan setiba saksi di Lamongan Saksi lanjut menuju Pondok Pesantren Asyujai di Jember untuk meminta nasehat pada Kiyai Yusuf mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi Saksi karena antara Saksi dan Saksi-V dirasa sudah tidak ada kecocokan lagi setelah mendapat wejangan dari Kiyai tersebut Saksi kembali ke Lamongan setelah beberapa hari Saksi berangkat menuju Biak kerumah orang tua Saksi.

Bahwa pada tanggal 30 januari 2011 Saksi mendapat telepon dari Serda KN (Saksi-IV) yang mengabarkan bahwa Saksi-V telah berselingkuh dengan Terdakwa, mendengar kabar tersebut Saksi pada tanggal 06 Pebruari 2011 langsung berangkat ke Wamena, sesampainya di Wamena Saksi langsung pergi ke rumah Kapten Inf YCHP(Saksi-II) untuk meminta keterangan apakah benar Saksi-V telah berselingkuh dengan Terdakwa setelah mendapat keterangan bahwa Saksi-V dan Terdakwa telah berselingkuh di dalam sebuah kamar hotel maka pada tanggal 14 Pebruari 2011 Saksi melapor ke Ma Subdenpom XVII / B Wamena mengenai kejadian perzinahan yang telah dilakukan Saksi-V dengan Terdakwa .

Atas keterangan saksi - I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -II : Nama lengkap : YCHP, Pangkat / NRP : Kapten Inf / 626356, Jabatan : Danramil 1702 - 03 Wamena, Kesatuan : Kodim 1702 / Jayawijaya, Tempat tgl lahir : Haria, 21 September 1966, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama Ramil 1702 -03 / Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2010, namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. IR (Saksi-V), Saksi kenal sejak bulan Januari 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Saksi mendapat laporan dari salah satu anggotanya mengenai keberadaan Saksi-V di Mess Koramil yang terletak tepat dibelakang kantor Saksi selanjutnya Saksi menanyakan kepada seluruh anggota atas keberadaan Saksi-V di Mess tersebut namun anggota Saksi tidak ada yang mengetahuinya lalu Saksi langsung pergi ke Mess tersebut sesampainya di Mess tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi langsung menanyakan keberadaan Saksi-V yang dijawab Terdakwa dengan meminta maaf kepada Saksi karena sudah menempatkan istri anggota untuk tinggal beberapa hari di Mess tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari Saksi, selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan suami Saksi-V (Serda ASR/ Saksi-I) dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Sakai-I sedang tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010 sekira pukul 13.00 Wit , Saksi bersama teman satu lettingnya yang bertugas di Kopassus makan siang bersama saat itu Saksi teringat akan Terdakwa yang juga masih satu letting dengan Saksi, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa setelah HP tersambung, Terdakwa berjanji akan segera merapat namun setelah beberapa lama Terdakwa tak kunjung datang maka kembali Saksi menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif karena merasa curiga selanjutnya Saksi menghubungi HP Saksi-V namun yang menjawab malah terdengar suara Terdakwa, kemudian Saksi mengecek Saksi-V di Mess dan bertemu dengan Serda KN (Saksi-IV) dari Saksi-IV diketahui bahwa sudah seharian Saksi-V keluar dari kamar selanjutnya Saksi mengajak Saksi-IV untuk mencari keberadaan Saksi-V dan Terdakwa diseputar kota Wamena kemudian setibanya Saksi dan Saksi-IV di depan hotel Boolefard Wamena, Saksi melihat motor dinas yang biasa dipakai Terdakwa parkir di garasi hotel tersebut selanjutnya Saksi menelepon Danunit Intel Kodim 1702 / Jayawijaya dan memberitahukan mengenai kecurigaan Saksi tentang keberadaan Terdakwa di hotel tersebut lalu tidak lama kemudian Danunit Intel datang selanjutnya Saksi bersama Danunit Intel mendatangi pegawai hotel untuk menanyakan apakah nama Terdakwa ada dalam daftar tamu hotel tersebut, setelah dicek ternyata dalam daftar tamu tidak ada nama Terdakwa selanjutnya Danunit Intel menanyakan tamu yang menggunakan motor dinas yang diparkir di garasi hotel dan pegawai hotel memberikan informasi bahwa tamu yang memakai motor dinas ada dikamar hotel nomor 10 (sepuluh), mendengar penjelasan tersebut Danunit Intel langsung pergi ke kamar yang dimaksud dan tak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-V keluar dari kamar dengan diikuti oleh Danunit Intel.

Atas keterangan saksi - II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –III : Nama lengkap : AP, Pangkat / NRP : Letda Inf / 21950100260474, Jabatan : Danunit Intel, Kesatuan : Kodim 1702 / Jayawijaya, Tempat tgl lahir : Ujung Pandang, 03 April 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702 / Jayawijaya Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. IR (Saksi-V), Saksi kenal pada tanggal 12 Januari 2011 di Kodim 1702 / JWY di ruangan Pasi Intel untuk menyelesaikan permasalahan.

. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 Saksi ditelepon oleh Kapten Inf YCHP(Saksi-II) untuk segera merapat ke Hotel Boolefard Wamena, setelah sampai dihotel tersebut Saksi-II memberitahukan tentang kecurigaannya terhadap Terdakwa karena motor dinas yang biasa dipakai Terdakwa ternyata ada parkir di garasi hotel tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi-II mencari pegawai hotel untuk menanyakan tamu hotel yang menggunakan motor dinas yang parkir di garasi hotel tersebut, setelah mendapat penjelasan dari pegawai hotel bahwa tamu yang dimasud tersebut ada di dalam kamar hotel nomor 10 (sepuluh).

. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-II mendatangi kamar yang dimaksud tersebut setelah mengetuk pintu kamar, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar disusul Saksi-V masih berada di dalam kamar selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi-V untuk berbincang-bincang sebentar di lobi hotel kemudian Saksi, Saksi-II, Terdakwa dan Saksi-V keluar dari hotel tersebut.

Atas keterangan saksi - III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -IV : Nama lengkap : KN, Pangkat / NRP : Serda / 31970682281176, Jabatan : Babinsa Ramil 1702 / Jayawijaya, Kesatuan : Kodim 1702 / Jayawijaya, Tempat tgl lahir : Danagoa, 15 Nopember 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702 / Jayawijaya Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 07 Januari 2011 namun tidak ada hubungan keluarga tetapi dengan Sdri. IR (Saksi-V) Saksi kenal sejak Saksi menikah dengan Serda ASR (Saksi-I) karena pada waktu itu Saksi dan Saksi-I sama-sama berdinis di Batalyon 751 / BS.

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 23.30 Kapten Inf YCHP (Saksi-II) datang ke Mess Ruben Lena di Koramil Kota tempat dimana Saksi tinggal untuk menanyakan keberadaan Saksi-V di Mess tersebut dan dijawab oleh Saksi bahwa sudah sehabis Saksi-V tidak berada dikamarnya selanjutnya Saksi-II mengajak Saksi untuk mencari keberadaan Saksi-V di sekitar kota Wamena saat melintas di depan Hotel Boolefard Saksi-II melihat motor dinas yang biasa dipakai Terdakwa sedang parkir di garasi hotel tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi-II masuk ke dalam hotel tersebut untuk menanyakan apakah ada anggota TNI dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa menginap di hotel tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai hotel memberikan informasi bahwa orang tersebut (Terdakwa) berada di kamar hotel nomor 10 (sepuluh).

Bahwa selanjutnya Saksi-II menelepon Letda Inf AP (Danunit Intel Kodim 1702 / JWY / Saksi-III) untuk merapat ke hotel tersebut setelah Saksi-III datang lalu Saksi-II bersama Saksi-III langsung menuju kamar nomor sepuluh tersebut sedangkan Saksi memesan kopi di cafe hotel tersebut tidak lama kemudian Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa dan Saksi-V berbincang-bincang sebentar di lobi hotel selanjutnya kami semua keluar dari hotel tersebut.

Atas keterangan saksi - IV tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil secara patut oleh Oditur Militer namun tidak hadir dengan alasan yang sah, maka keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan POM dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

Saksi -V : Nama lengkap : IR, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir: Jayapura, 16 Januari 1979, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Thamrin (belakang kantor perindag Wamena).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 karena Terdakwa adalah komandan suami Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa status Saksi pada saat mengenal Terdakwa adalah sudah memiliki suami a.n Serda ASR(Saksi-I) sedangkan status Terdakwa juga sudah menikah .

Bahwa pada pertengahan Januari 2011 Saksi datang ke Wamena dari Jayapura dengan tujuan melaporkan suami Saksi yang sudah beberapa lama tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Saksi saat itu Saksi datang melapor ke Satuan suami Saksi yaitu Kodim 1702 / Jayawijaya dan bertemu dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Danramil 1702 -05 / Assologaima.

Bahwa pada saat melapor Saksi menyampaikan keinginan Saksi untuk bercerai dengan Saksi-I karena sudah lama Saksi-I tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi apalagi selama Saksi-I berdinis di Wamena dan Saksi tinggal di Jayapura, Saksi-I tidak pernah sama sekali menghubungi Saksi, tapi atas nasehat komandan supaya permasalahan keluarga diselesaikan secara baik-baik, Saksi bersabar dan urung mengajukan cerai.

Bahwa setelah tinggal beberapa hari di Wamena Saksi dan Saksi-I kembali ke Jayapura karena Saksi-I berniat mengambil barang di Jayapura setelah diberi ijin oleh Satuan Saksi bersama Saksi-I berangkat ke Jayapura dengan menumpang pesawat udara, setelah tiba di Jayapura keesokan harinya Saksi-I meminta ijin kepada Saksi untuk pergi mengambil uang beras namun hingga sore hari Saksi-I tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah sehingga Saksi mencari Saksi-I namun Saksi-I tidak ditemukan oleh saksi hingga Saksi kembali melapor pada Terdakwa bahwa Saksi-I pergi dan tidak kembali ke rumah namun saat itu saran Terdakwa adalah supaya Saksi bersabar dalam beberapa hari Saksi-I pasti kembali ke rumah.

Bahwa masih pada bulan Januari 2011, Saksi pergi ke Perwakilan Kodim 1702 / Jayawijaya untuk menanyakan uang remunerasi Saksi-I saat itu Perwakilan menyampaikan bahwa uang remunerasi Saksi-I sudah dikirim ke Wamena selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa supaya Saksi dapat mengambil uang remunerasi Saksi-I dan dijawab oleh Terdakwa yang intinya menyarankan supaya Saksi berangkat ke Wamena dan minta petunjuk pada Dandim 1702 / Jayawijaya, selanjutnya Saksi berangkat ke Wamena sesampainya di Wamena Saksi dijemput oleh Terdakwa yang langsung mengantar Saksi ke rumah tante Saksi yang terletak di Jl. Thamrin Wamena selanjutnya Terdakwa pulang lalu sore harinya kembali Terdakwa menjemput Saksi di rumah tante Saksi untuk pergi menghadap ke rumah Dandim 1702 / Jayawijaya untuk menanyakan uang remunerasi Saksi-I saat itu petunjuk Dandim Saksi dapat menerima setengah dari uang remunerasi Saksi-I namun setengahnya lagi baru dapat diterima Saksi pada tanggal 23 Januari 2011 kemudian Dandim menanyakan kepada Saksi : **"Ibu tinggal dimana?"** dan dijawab Saksi : **"Saya tinggal di rumah keluarga"**. Selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Saksi dapat tinggal di Mess Ruben Lena dan hal tersebut disetujui oleh Dandim asalkan di Mess tersebut ada kamar yang kosong, selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah tante Saksi, mengambil pakaian Saksi untuk pindah ke Mess Ruben Lena .

Bahwa selama Saksi tinggal di Wamena dan menginap di Mess Ruben Lena, Saksi sering diajak pergi oleh Terdakwa untuk sekedar mencari makan atau mengunjungi rumah anggota Terdakwa hingga hubungan antara Saksi dan Terdakwa makin akrab selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2011 Saksi diajak oleh Terdakwa dengan menumpang sebuah sepeda motor pergi ke Koramil Assologaima untuk mengecek barang-barang Saksi-I sesampainya di Assologaima ternyata barang-barang Saksi-I tidak ada selanjutnya Saksi duduk-duduk di rumah Terdakwa, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa **"Kok kotor sekali rumahnya?"** dan dijawab oleh Terdakwa **"Ya begitulah nggak ada perempuan makanya saya menyuruh ibu dan suami ibu untuk tinggal disini"**. Lalu Saksi membersihkan rumah tersebut mulai dari ruang tamu, kamar hingga dapur sampai Saksi merasa kelelahan karena ingin beristirahat, Saksi masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring ditempat tidur tetapi Terdakwa mengikuti Saksi masuk ke dalam kamar, menutup pintu kamar dan duduk disamping Saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi agar duduk disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi yang langsung dibalas saksi dengan mencium bibir Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa sama-sama berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa menyuruh Saksi untuk melepaskan baju Saksi demikian juga saksi menyuruh Terdakwa untuk melepaskan pakaiannya setelah sama-sama telanjang bulat, Terdakwa dan Saksi kembali saling berciuman dalam posisi Saksi terentang di bawah dan tubuh Terdakwa menindih dari atas. Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi dan setelah mencapai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya di luar lubang vagina Saksi setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berpakaian, Terdakwa dan Saksi kembali ke Mess dan masuk kamar masing-masing.

8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel Syariah Wamena dan pada tanggal 30 Januari 2011 kembali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel Boolefard namun sekira pukul 02.20 Wit Terdakwa ditelepon oleh Danramil kota yang menyuruh Terdakwa untuk keluar kamar hotel karena diluar sudah ada anggota yang menunggu selanjutnya Terdakwa keluar kamar, dan diluar kamar sudah ada Danramil Kota dan beberapa anggota kemudian Saksi diantar oleh salah satu anggota untuk pulang ke Mess.

Atas keterangan saksi - V yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata B di Bitung Kodam VII / Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII / Cen setelah lulus dilantik dengan pangkat serda selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Lembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya ditugaskan di Korem 172 / PW dan pada tahun 2003 ditugaskan di Kodim 1702 / JWY Wamena samapai dengan sekarang dengan pangkat terakhirKapten Inf NRP. 590253.

2. Bahwa status Terdakwa adalah sudah menikah dengan Sdri. DLsejak tahun 1990 dan telah dikaruniai dua orang anak sedangkan status Sdri.IR (Saksi-V) adalah istri sah dari Serda ASR(Saksi-I) yang adalah anak buah Terdakwa di Koramil 1702 -05 / Asslogaima.

3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 Saksi-V datang ke Wamena dari Jayapura untuk mencari suaminya (Saksi-I) sekaligus Saksi-V melaporkan permasalahan keluarga yang dihadapi Saksi-V di mana selama berdinas di Wamena Saksi-I tidak pernah menghubungi Saksi-V ke Makodim 1702 / JWY disanalah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-V, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2011 Saksi-V bersama Saksi-I datang ke Koramil 1702 - 05 / Assologaima untuk mencari rumah dinas namun saat itu belum ada rumah dinas yang kosong, lalu Saksi-I meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi ke Jayapura mengambil barang-barang selanjutnya setelah mendapat ijin dari Terdakwa, Saksi-I bersama Saksi-V kembali ke Jayapura dengan menumpang pesawat.

4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011 Saksi-V melapor kepada Terdakwa bahwa Saksi-I tidak pulang ke rumah lalu Terdakwa menyarankan supaya Saksi-V bersabar tunggu beberapa hari mudah-mudahan Saksi-I segera kembali, kemudian setelah beberapa hari Saksi-V menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang remunerasi milik Saksi-I saat itu Saksi-V berkeinginan mengambil uang remunerasi tersebut di Wamena dan Terdakwa tidak melarang Saksi-V untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Wamena untuk mengambil uang remunerasi milik Saksi-I.

5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 Saksi-V datang ke Wamena dan meminta tolong supaya dijemput oleh Terdakwa lalu Saksi-V dan Terdakwa bertemu di bandara selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-V ke Mess Ruben Lena yang terletak di belakang Koramil Kota selanjutnya sore harinya Terdakwa kembali menjemput Saksi-V di Mess untuk menghadap Dandim 1702 / Jwy dirumahnya setelah sampai di rumah Dandim Saksi-V menyampaikan keinginannya untuk mengambil uang remunerasi milik Saksi-I dan atas petunjuk Dandim, Saksi-V dapat menerima uang remunerasi tersebut tapi hanya setengahnya saja karena Saksi-I saat itu dalam status THTI di Satuannya selanjutnya dari rumah Dandim Saksi-V dengan dibonceng Terdakwa mampir terlebih dahulu di rumah makan baru kemudian Saksi-V dan Terdakwa kembali ke Mess dan masuk ke kamar masing-masing.

6. Bahwa selama tinggal beberapa hari di Wamena dan menginap di Mess Ruben Lena, Terdakwa dan Saksi-V sering berbincang-bincang dan keluar untuk mencari makan bersama dari situlah hubungan antara Terdakwa dan Saksi-V makin menjadi akrab malah Terdakwa pernah membelikan dua buah HP, dua ekor kelinci serta membiayai hidup Saksi-V selama tinggal di Wamena lalu pada tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa berniat untuk kembali ke Koramil 1702 -05 / Assologaima dan mengutarakan niat tersebut pada Saksi-V saat itu Saksi-V meminta untuk ikut dengan Terdakwa tapi Terdakwa sempat melarang karena Terdakwa hanya pergi sebentar dan sore harinya harus sudah kembali namun Saksi-V tetap memaksa untuk ikut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-V pergi ke Koramil 1702 -05 / Assologaima dengan berboncengan sepeda motor, ditengah jalan Saksi-V memeluk tubuh Terdakwa dari belakang serta menciumi telinga Terdakwa, Terdakwa sempat melarang perbuatan tersebut namun Saksi-V tidak menghiraukannya.

7. Bahwa sesampainya di Koramil 1702 -05 / Assologaima Terdakwa dan Saksi-V langsung masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa selanjutnya Saksi-V duduk di ruang tamu sedangkan Terdakwa melepaskan pakaian dinasnya lalu Terdakwa dan Saksi-V berbincang-bincang di ruang tamu tersebut tetapi tidak beberapa lama kemudian Saksi-V mengatakan bahwa Saksi-V mengantuk dan ingin beristirahat sebentar di kamar Terdakwa lalu Terdakwa mempersilahkan Saksi-V masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar dan merapikan tempat tidur sedangkan Saksi-V duduk di ujung tempat tidur setelah rapi Terdakwa berniat ke luar dari kamar tapi tangan Terdakwa ditarik oleh Saksi-V yang menginginkan agar Terdakwa tetap tinggal di dalam kamar untuk tidur bersama Saksi-V saat itu Terdakwa menolak namun Saksi-V memaksa dengan memeluk dan menciumi bibir Terdakwa hingga Terdakwa tidak bisa mengelak ajakan saksi-V selanjutnya Terdakwa membalas ciuman Saksi-V setelah sama-sama terangsang, Saksi-V melepaskan seluruh pakainnya hingga telanjang bulat melihat tubuh Saksi-V, Terdakwa merasa terangsang dengan membuka juga seluruh pakainnya kemudian dalam posisi Saksi-V terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-V dari atas sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi-V lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama satu menit selanjutnya Terdakwa dan Saksi-V bertukar posisi dimana Saksi-V berda diatas sedangkan Terdakwa di bawah setelah merasa klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-V setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi-V sama sama membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaian masing-masing setelah beristirahat beberapa waktu, sore harinya Terdakwa dan Saksi-V kembali ke kota Wamena.

8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 setelah Terdakwa pulang dari dinas ke Mess Saksi-V mengajak Terdakwa untuk pergi makan diluar setelah selesai makan, Saksi-V menolak diajak kembali ke Mess tapi minta diantar ke hotel lalu Terdakwa dan Saksi-V masuk kedalam Hotel Sarial Wamena dan memesan satu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-V masuk ke dalam kamar tersebut, setelah Terdakwa mengunci pintu kamar ternyata Saksi-V sudah melepaskan pakaiannya sambil menyuruh Terdakwa untuk duduk bersama di atas kasur kemudian Saksi-V menciumi Terdakwa hingga Terdakwa merasa terangsang dan melepaskan jaket serta seluruh pakaiannya setelah sama-sama telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-V kembali melakukan hubungan intim layaknya suami-istri dan setelah selesai Terdakwa dan saksi-V kembali mengenakan pakaian masing-masing, keluar dari hotel dan kembali ke mess.

9. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wit, Saksi-V mengajak Terdakwa untuk makan di luar setelah selesai makan, Saksi-V menolak untuk kembali ke Mess tetapi meminta supaya Terdakwa mengantarnya ke hotel Boolefard Wamena setelah sampai di hotel dan memesan kamar selanjutnya di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-V kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri setelah selesai keduanya istirahat selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 02.30 Wit pintu kamar hotel di ketok beberapa kali lalu Terdakwa membukanya ternyata di luar kamar sudah ada Kapten Inf YCHP (Saksi-II) bersama Letda Inf AP (Saksi-III) mengajak Terdakwa dan Saksi-V untuk keluar dari kamar hotel dan berbincang-bincang di lobi hotel tersebut setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa dan Saksi-V kembali ke Mess.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
- . Surat-surat :
 - a). 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan Ijin Kawin An Serda ASR dan Sdri. IR.
 - b). 1 (satu) lembar surat Duplikat Akta Nikah dari KUA yang menyatakan bahwa Serda ASR dan Sdri. IR telah menikah ditempat tersebut.

Merupakan alat bukti petunjuk yang telah di perlihatkan dan di bacakan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata B di Bitung Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cen setelah lulus dilantik dengan pangkat serda selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Lembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya ditugaskan di Korem 172 / PW dan pada tahun 2003 ditugaskan di Kodim 1702 / JWY Wamena lalu di mutasikan ke Korem 172/PWY samapai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP. 590253.
2. Bahwa benar status Terdakwa adalah sudah menikah dengan Sdri. DLsejak tahun 1990 dan telah dikaruniai dua orang anak sedangkan status Sdri.IR (Saksi-V) adalah istri sah dari Serda ASR(Saksi-I) yang adalah anak buah Terdakwa di Koramil 1702 –05 / Asslogaima.
3. Bahwa benar sekira tanggal 12 Januari 2011 Saksi-V datang ke Wamena dari Jayapura dengan tujuan melaporkan suami Saksi-V (Saksi-I) yang sudah beberapa lama tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Saksi-V saat itu Saksi-V datang melapor ke Satuan Saksi-I yaitu Kodim 1702 / Jayawijaya dan bertemu dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Danramil 1702 –05 / Assologaima.
4. Bahwa benar pada saat melapor Saksi-V menyampaikan keinginan Saksi-V untuk bercerai dengan Saksi-I karena sudah lama Saksi-I tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-V apalagi selama Saksi-I berdinis di Wamena dan Saksi-V tinggal di Jayapura, Saksi-I tidak pernah sama sekali menghubungi Saksi-V, tapi atas nasehat komandan supaya permasalahan keluarga diselesaikan secara baik-baik, maka Saksi-V bersabar dan urung mengajukan cerai.
5. Bahwa benar setelah tinggal beberapa hari di Wamena Saksi-V dan Saksi-I kembali ke Jayapura karena Saksi-I berniat mengambil barang di Jayapura setelah diberi ijin oleh Satuan Saksi-V bersama Saksi-I berangkat ke Jayapura dengan menumpang pesawat udara, setelah tiba di Jayapura keesokan harinya Saksi-I meminta ijin kepada Saksi-V untuk pergi mengambil uang beras namun hingga sore hari Saksi-I tidak kembali ke rumah sehingga Saksi-V mencari Saksi-I namun Saksi-I tidak ditemukan oleh Saksi-V hingga Saksi-V kembali melapor pada Terdakwa bahwa Saksi-I pergi dan tidak kembali ke rumah namun saat itu saran Terdakwa adalah supaya Saksi-V bersabar dalam beberapa hari Saksi-I pasti kembali ke rumah.
6. Bahwa benar masih pada bulan Januari 2011, Saksi-V pergi ke Perwakilan Kodim 1702 / Jayawijaya untuk menanyakan uang remunerasi Saksi-I saat itu Perwakilan menyampaikan bahwa uang remunerasi Saksi-I sudah dikirim ke Wamena selanjutnya Saksi-V menghubungi Terdakwa supaya Saksi-V dapat mengambil uang remunerasi Saksi-I dan dijawab oleh Terdakwa yang intinya menyarankan supaya Saksi-V berangkat ke Wamena dan minta petunjuk pada Dandim 1702 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya, selanjutnya Saksi-V berangkat ke Wamena sesampainya di Wamena Saksi-V dijemput oleh Terdakwa yang langsung mengantarkan Saksi-V ke rumah tante Saksi-V yang terletak di Jl. Thamrin Wamena selanjutnya Terdakwa pulang lalu sore harinya kembali Terdakwa menjemput Saksi-V di rumah tante Saksi-V untuk pergi menghadap ke rumah Dandim 1702 / Jayawijaya untuk menanyakan uang remunerasi Saksi-I saat itu petunjuk Dandim Saksi-V dapat menerima setengah dari uang remunerasi Saksi-I namun setengahnya lagi baru dapat diterima Saksi-V pada tanggal 23 Januari 2011 kemudian Dandim menanyakan kepada Saksi-V : **"Ibu tinggal dimana?"** dan dijawab Saksi-V : **"Saya tinggal di rumah keluarga"**. Selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Saksi-V dapat tinggal di Mess Ruben Lena dan hal tersebut disetujui oleh Dandim asalkan di Mess tersebut ada kamar yang kosong, selanjutnya Saksi-V dan Terdakwa kembali ke rumah tante Saksi-V untuk mengambil pakaian Saksi-V untuk pindah ke Mess Ruben Lena.

7. Bahwa benar selama Saksi-V tinggal di Wamena dan menginap di mess Ruben Lena, Saksi-V sering diajak pergi oleh Terdakwa untuk sekedar mencari makan atau mengunjungi rumah anggota Terdakwa hingga hubungan anatara Saksi-V dan Terdakwa makin akrab selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2011 Saksi-V diajak oleh Terdakwa dengan menumpang sebuah sepeda motor pergi ke Koramil Assologaima untuk mengecek barang-barang Saksi-I sesampainya di Assologaima ternyata barang-barang Saksi-I tidak ada selanjutnya Saksi-V duduk-duduk di rumah Terdakwa, lalu Saksi-V menanyakan kepada Terdakwa **"Kok kotor sekali rumahnya?"** dan dijawab oleh Terdakwa **"Ya begitulah nggak ada perempuan makanya saya menyuruh ibu dan suami ibu untuk tinggal disini"**. Lalu Saksi-V membersihkan rumah tersebut mulai dari ruang tamu, kamar hingga dapur sampai Saksi-V merasa kelelahan karena ingin beristirahat, Saksi-V masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring ditempat tidur tetapi Terdakwa mengikuti Saksi-V masuk ke dalam kamar, menutup pintu kamar dan duduk disamping Saksi-V, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-V agar duduk disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-V yang langsung dibalas Saksi-V dengan mencium bibir Terdakwa lalu Saksi-V dan Terdakwa sama-sama berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa menyuruh Saksi-V untuk melepaskan baju Saksi-V demikian juga Saksi-V menyuruh Terdakwa untuk melepaskan pakaiannya setelah sama-sama telanjang bulat, Terdakwa dan Saksi-V kembali saling berciuman dalam posisi Saksi-V terletak di bawah dan tubuh Terdakwa menindih dari atas. Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-V dan setelah mencapai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya di luar lubang vagina Saksi-V setelah kembali berpakaian, Terdakwa dan Saksi-V kembali ke Mess dan masuk kamar masing-masing.

8. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-V dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel Syariah Wamena dan pada tanggal 30 Januari 2011 kembali Saksi-V dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel Boolefard namun sekira pukul 02.20 Wit kamar Terdakwa diketuk oleh Dan Unit Intel (Saksi-II) selanjutnya Terdakwa keluar kamar, diikuti oleh Saksi-V dan diluar kamar sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danramil Kota dan beberapa anggota kemudian Saksi-V diantar oleh salah satu anggota untuk pulang ke Mess.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan zina dengan Saksi-V padahal status Terdakwa adalah seorang pria yang telah menikah dan memiliki istri dan dua orang anak dan Saksi-V adalah seorang wanita yang telah bersuami dengan seorang Prajurit TNI (Saksi-I).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur Dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : Seorang Pria yang turut serta melakukan zina.

Unsur ke - 2 : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : Seorang Pria yang turut serta melakukan zina

Bahwa yang dimaksud dengan "**Seorang pria**" adalah seorang yang berjenis laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri yang dimiliki oleh seorang pria antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis dan lawan jenisnya disebut Wanita.

Bahwa yang dimaksud dengan "**Turut serta melakukan zina**" dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang (seorang pria dan wanita) dan pelaku prianya tidak dipersyaratkan sudah kawin atau belum namun yang dipersyaratkan telah kawin adalah pelaku lawan jenisnya (wanita).

Bahwa yang dimaksud "**Turut serta**" berarti ada dua orang atau lebih walaupun pada seorang yang turut serta tidak memenuhi unsur-unsur tetapi di dalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi si pelaku dengan siapa ia bekerja sama.

Bahwa yang dimaksud "**Perzinahan**" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami / isteri yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa "**Persetubuhan**" adalah jika kemaluan (penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita yang normaliter dapat menimbulkan kehamilan dan dengan masuknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan si pria ke kemaluan si wanita itu dapat terjadi kenikmatan kedua belah pihak atau salah satu dari mereka.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata B di Bitung Kodam VII / Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII / Cen setelah lulus dilantik dengan pangkat serda selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Lembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya ditugaskan di Korem 172 / PW dan pada tahun 2003 ditugaskan di Kodim 1702 / JWY Wamena samapai dengan sekarang dengan pangkat terakhirKapten Inf NRP. 590253.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin pria dan status sudah menikah dengan Sdri. DLsejak tahun 1990 dan telah dikaruniai dua orang anak sedangkan status Sdri. IR (Saksi-V) adalah istri sah dari Serda ASR(Saksi-I) yang adalah anak buah Terdakwa di Koramil 1702 -05 / Asslogaima.

3. Bahwa benar masih pada bulan Januari 2011, Saksi-V pergi ke Perwakilan Kodim 1702 / Jayawijaya untuk menanyakan uang remunerasi Saksi-I saat itu Perwakilan menyampaikan bahwa uang remunerasi Saksi-I sudah dikirim ke Wamena selanjutnya Saksi-V menghubungi Terdakwa supaya Saksi-V dapat mengambil uang remunerasi Saksi-I dan dijawab oleh Terdakwa yang intinya menyarankan supaya Saksi-V berangkat ke Wamena dan minta petunjuk pada Dandim 1702 / Jayawijaya, selanjutnya Saksi-V berangkat ke Wamena sesampainya di Wamena Saksi-V dijemput oleh Terdakwa yang langsung mengantarkan Saksi-V ke rumah tante Saksi yang terletak di Jl. Thamrin Wamena selanjutnya Terdakwa pulang lalu sore harinya kembali Terdakwa menjemput Saksi-V di rumah tante Saksi-V untuk pergi menghadap ke rumah Dandim 1702 / Jayawijaya untuk menanyakan uang remunerasi Saksi-I saat itu petunjuk Dandim Saksi-V dapat menerima setengah dari uang remunerasi Saksi-I namun setengahnya lagi baru dapat diterima Saksi-V pada tanggal 23 Januari 2011 kemudian Dandim menanyakan kepada Saksi-V : **"Ibu tinggal dimana?"** dan dijawab Saksi-V : **"Saya tinggal dirumah keluarga"**. Selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Saksi-V dapat tinggal di Mess Ruben Lena dan hal tersebut disetujui oleh Dandim asalkan di Mess tersebut ada kamar yang kosong, selanjutnya Saksi-V dan Terdakwa kembali ke rumah tante Saksi-V untuk mengambil pakaian Saksi-V untuk pindah ke Mess Ruben Lena.

4. Bahwa benar selama Saksi-V tinggal di Wamena dan menginap di mess Ruben Lena, Saksi-V sering diajak pergi oleh Terdakwa untuk sekedar mencari makan atau mengunjungi rumah anggota Terdakwa hingga hubungan antara Saksi-V dan Terdakwa makin akrab selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2011 Saksi-V diajak oleh Terdakwa dengan menumpang sebuah sepeda motor pergi ke Koramil Assologaima untuk mengecek barang-barang Saksi-I sesampainya di Assologaima ternyata barang-barang Saksi-I tidak ada selanjutnya Saksi-V duduk-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di rumah Terdakwa, lalu Saksi-V menanyakan kepada Terdakwa **"Kok kotor sekali rumahnya?"** dan dijawab oleh Terdakwa **"Ya begitulah nggak ada perempuan makanya saya menyuruh ibu dan suami ibu untuk tinggal disini"**. Lalu Saksi-V membersihkan rumah tersebut mulai dari ruang tamu, kamar hingga dapur sampai Saksi-V merasa kelelahan karena ingin beristirahat, Saksi-V masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring ditempat tidur tetapi Terdakwa mengikuti Saksi-V masuk ke dalam kamar, menutup pintu kamar dan duduk disamping Saksi-V, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-V agar duduk disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-V yang langsung dibalas Saksi-V dengan mencium bibir Terdakwa lalu Saksi-V dan Terdakwa sama-sama berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa menyuruh Saksi-V untuk melepaskan baju Saksi-V demikian juga Saksi-V menyuruh Terdakwa untuk melepaskan pakaiannya setelah sama-sama telanjang bulat, Terdakwa dan Saksi-V kembali saling berciuman dalam posisi Saksi-V terletang di bawah dan tubuh Terdakwa menindih dari atas. Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-V dan setelah mencapai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya di luar lubang vagina Saksi-V setelah kembali berpakaian, Terdakwa dan Saksi-V kembali ke Mess dan masuk kamar masing-masing.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-V dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel Syariah Wamena dan pada tanggal 30 Januari 2011 kembali Saksi-V dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel Boolefard namun sekira pukul 02.20 Wit kamar Terdakwa diketuk oleh Dan Unit Intel (Saksi-III) selanjutnya Terdakwa keluar kamar, diikuti oleh Saksi-V dan diluar kamar sudah ada Danramil Kota dan beberapa anggota kemudian Saksi-V diantar oleh salah satu anggota untuk pulang ke Mess.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 **"Seorang Pria yang turut serta melakukan zina"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah

Bahwa yang dimaksud dengan **"Padahal diketahui"** adalah pelaku/Terdakwa mengetahui status dari pelaku lainnya sudah kawin, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar menghendaki atau menginsyafi apa yang ia lakukan dan mengetahui akan akibat yang akan timbul.

Bahwa yang turut bersalah telah kawin mengandung arti yang ikut bersalah tersebut atau teman Terdakwa yang melakukan zina / lawan jenis Terdakwa telah kawin / nikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar status Terdakwa adalah sudah menikah dengan Sdri. DLsejak tahun 1990 dan telah dikaruniai dua orang anak sedangkan status Sdri. IR (Saksi-V) adalah istri sah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda ASR(Saksi-I) yang adalah anak buah Terdakwa di Koramil 1702 –05 / Asslogaima.

2. Bahwa benar sejak awal Terdakwa telah mengetahui bila Saksi-V tersebut adalah seorang wanita yang telah menikah dengan seorang pria bernama ASR(Saksi-I) yang merupakan anak buah Terdakwa di Koramil 1702-05/Asslogaima.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan zina dengan Saksi-V padahal status Terdakwa adalah seorang pria yang telah menikah dan memiliki istri dan dua orang anak dan Saksi-V adalah seorang wanita yang telah bersuami dengan seorang Prajurit TNI (Saksi-I).

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 **“Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Seorang Pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 284 ayat (1) ke - 2a KUHP.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga dalam menyalurkan hasrat biologisnya tidak lagi memandang kepada siapa Terdakwa lampiaskan.
2. Hakikat perbuatan Terdakwa, karena lemahnya Terdakwa memahami aturan pemahaman hukum dan norma yang berlaku di masyarakat hal ini menunjukkan moral Terdakwa yang rendah.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-I dan Saksi-V menjadi hancur dan diambang perceraian serta meresahkan para Prajurit yang berdinis di Kodim 1702/JWJY

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- . Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-I dan Saksi-V menjadi hancur dan diambang perceraian.
2. Terdakwa menyetubuhi istri anggotanya sendiri yang seharusnya Terdakwa lindungi.
3. Akibat perbuatan Terdakwa seluruh Prajurit Kodim 1702/JWJY khususnya dan Prajurit jajaran Kodam XVII/Cenderawasih pada umumnya menjadi resah.
4. Perbuatan Terdakwa melanggar STR Pangab Nomor : STR/179/1988 tanggal 2 Maret 1988.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah mengetahui status dari Saksi-V Sdri. IR yang sudah berkeluarga dengan Saksi-I Sdr. Serda Ary Sri Gunawan, akan tetapi Terdakwa tetap menjalin hubungan cinta dengan Saksi-V Sdri. IR bahkan sampai melakukan persetubuhan di kamar Hotel Syariah Wamena serta Hotel Boolefard Wamena. Padahal Saksi-V Sdri. IR adalah isteri prajurit yang pangkatnya lebih rendah dan suaminya adalah bawahan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-V Sdri. IR karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu seksualnya yang kurang tersalurkan dengan isterinya, karena isterinya tinggal di Jayapura.

- Kemudian untuk menyalurkan nafsu seksualnya yang menggebu-gebu Terdakwa tidak pilih-pilih termasuk isteri bawahan sendiri. Apabila perbuatan seperti ini tidak ditindak tegas dikawatirkan akan terulang kembali. Apalagi pimpinan TNI telah menginstruksikan agar menindak tegas Prajurit yang melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap sesama isteri Prajurit, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa atas perbuatannya sudah tidak pantas dan layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD karena Terdakwa telah berbuat zina dengan istri anggotanya sendiri yang seharusnya sebagai Danramil Terdakwa wajib melindungi anggota keluarganya, untuk itu Majelis Hakim akan memberhentikan Terdakwa dari lingkungan dan dinas keprajuritan TNI AD dengan cara sebagaimana akan ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa selain pidana pokok juga akan ditambahkan dengan pidana tambahan sebagaimana akan dicantumkan pada dictum dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusinya maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa langsung ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan Ijin Kawin An Serda ASR dan Sdri. IR.
- b). 1 (satu) lembar surat Duplikat Akta Nikah dari KUA yang menyatakan bahwa Serda ASR dan Sdri. IR telah menikah ditempat tersebut.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 284 Ayat (1) Ke -a KUHP
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 190 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA , Kapten Inf / 590253 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. (satu) lembar foto copy surat pengajuan Ijin Kawin An. Serda ASR dan Sdri. IR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat Duplikat Akta Nikah dari KUA yang menyatakan bahwa Serda ASR dan Sdri. IR telah menikah ditempat tersebut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Oditur Militer Terdakwa langsung ditahan.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YULI WIBOWO, SH Mayor Laut (KH) NRP.13123/P, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO KARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

BAMBANG INDRAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 548944

SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH
MAYOR SUS NRP. 524430

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YULI WIBOWO, SH Mayor Laut (KH) NRP.13123/P, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ADIL KARO KARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAMBANG INDRAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 548944

Ttd

SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH
MAYOR SUS NRP. 524430

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Untuk salinan yang sah.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN Chk. NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)